



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Pemuda Nomor 294, Klaten, Jawa Tengah 57424

Telepon (0272) 321046, Faksimile (0272) 322567

Laman <https://diskominfo.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KLATEN SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 500.12.18.1/378 /TAHUN 2025
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Klaten Selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Klaten tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Bupati Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
9. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten Nomor 012/23 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025**

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi yang tercantum dalam lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 28 Mei 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA KABUPATEN

KLATEN SELAKU PPID

PEMERINTAH KABUPATEN

KLATEN



ARIS PRAMANA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN KLATEN
SELAKU PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 500.12.18.1 / 378 / TAHUN 2025
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN PEMERINTAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Data Rekam Medis Pasien	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Mengungkap data pribadi	Melindungi data pribadi	Tertutup sampai mendapatkan

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran pasal 48; c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57-58; d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 38; e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 58 dan pasal 73;			persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
2	Data Pribadi atau data perseorangan meliputi semua elemen Biodata yang ada di Data Base termasuk	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 1. Pasal 1 Angka 22 Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat,	Rawan penyalahgunaan data untuk kejahatan perbankan dan transaksi keuangan	Melindungi kerahasiaan, kebenaran dan kevalidan data penduduk	Tertutup sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya 2. Pasal 8 ayat (1) huruf e, Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan berkewajiban menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting 3. Pasal 58 ayat (2) bahwa data perseorangan meliputi nomor kartu keluarga; nomor induk kependudukan; nama lengkap; jenis kelamin; tempat lahir;tanggal/bulan/tahun	serta tindakan kriminal lainnya		yang bersangkutan

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		lahir; golongan darah; agama/kepercayaan; status perkawinan; status hubungan dalam keluarga; cacat fisik dan/ atau mental; Pendidikan terakhir; jenis pekerjaan; NIK ibu kandung; nama ibu kandung; NIK ayah; nama ayah; alamat sebelumnya; alamat sekarang; kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; nomor akta kelahiran/ nomor surat kenal lahir; kepemilikan akta perkawinan/ buku nikah; nomor akta perkawinan/ buku nikah; nomor akta perceraian/ surat cerai; tanggal			

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		perceraian; sidik jari; iris mata; tanda tangan; dan elemen data lainnya merupakan aib seseorang			
3	Identitas Pengadu	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap informasi berkaitan hak pribadi dan mengancam keselamatan pengadu	Melindungi hak pribadi dan keselamatan pengadu	Tertutup sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
4	Informasi Terkait Kode Akses/Password Aplikasi Elektronik	Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak	Selama password/kode masih berlaku
6	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Munculnya persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menghasilkan penyedia dan pemenang tender yang berkualitas	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh aparat

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTEUTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
					penegak hukum
7	Data rencana penempatan ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Tertutup sampai diterbitkannya SK Penetapan
8	Data hasil <i>checkup</i> ASN yang mengikuti Pengujian Kesehatan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (1); b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36	Akan mengungkapkan data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Apabila ASN yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
9	Informasi terkait Pelanggaran Disiplin ASN	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (1); b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36	Akan mengungkapkan data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Apabila ASN yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan
10	Data Formulir Isian Pegawai (FIP)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (1); b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36	Akan mengungkapkan data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Apabila ASN yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
					Informasi atau Pengadilan
11	Data Usulan Formasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i, beserta penjelasan Pasal 17	Akan menghambat kesuksesan kebijakan Formasi CPNS/ CASN karena adanya pengungkapan secara prematur	Akan memperlancar pengambilan kebijakan Formasi CPNS/ CASN	Sampai dengan Pengumuman, Pendaftaran CPNS/ CASN
12	Data hasil tes potensi/kompetensi perorangan ASN dan hasil penilaian manajerial dan sosio kultural ASN (Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (1); b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36	Akan mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.	Apabila ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan
13	Database terkait persebaran Napiter	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Membahayakan pertahanan dan	a. Melindungi pertahanan	25 Tahun dan dapat

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	dan Organisasi/ Gerakan Radikal di Klaten	Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, c dan i; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	keamanan Negara; b. Membahayakan sistem Intelijen Negara; c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen	dan keamanan Negara; b. Melindungi sistem intelejen negara; c. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen	diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
14	Sertifikat tanah aset Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Klaten	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e	Penyalahgunaan dalam penggunaan kepentingan pribadi atau kelompok	Pengamanan dan perlindungan dari pihak- pihak yang tidak bertanggungjawab	Sesuai kebutuhan, kecuali perintah Aparat Penegak Hukum
15	Raw data riset penelitian (data,	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Akan menghambat	Akan memperlancar	30 Tahun atau sampai dengan

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	foto, video, identitas responden)	Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.	kesuksesan pelaksanaan penelitian karena adanya pengungkapan secara prematur	pelaksanaan penelitian	hasil penelitian diumumkan
16	Spesifikasi dan Rancang Bangun Rekayasa Inovasi Teknologi (Sebelum dipatenkan)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan huruf i; b. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual; b. Akan menghambat kesuksesan pelaksanaan penelitian karena adanya pengungkapan secara prematur	a. Melindungi Hak atas kekayaan intelektual; b. Akan memperlancar pelaksanaan penelitian	30 Tahun atau sampai dengan hasil penelitian diumumkan

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
17	Proses penilaian Lomba Krenova dan Penjaringan Inovasi Masyarakat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Akan menghambat kesuksesan pelaksanaan penjurian Lomba Krenova dan Penjaringan Inovasi Masyarakat karena adanya pengungkapan secara prematur	Akan memperlancar pelaksanaan penjurian Lomba Krenova dan Penjaringan Inovasi Masyarakat	30 Tahun
18	Identitas wajib pajak, wajib retribusi dan besaran pajak	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (1); b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36; c. Undang-Undang Nomor 7	Akan mengungkapkan data pribadi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang bersifat rahasia	Apabila Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTEUTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan			Informasi atau Pengadilan
19	Informasi persyaratan perizinan pertambangan, meliputi: permohonan perizinan, RKAB, izin lingkungan, amdal	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, huruf h, dan huruf i; b. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan akan menghambat kesuksesan pemberian izin karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi Hak atas kekayaan intelektual dan akan memperlancar proses pemberian izin	30 Tahun atau yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan
20	Data hasil audit pada proses sertifikasi proses produksi dan hasil uji produk perikanan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b; b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang	Membuka rahasia perusahaan dan menimbulkan persaingan yang tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari	5 Tahun.

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, Bab IV, Pasal 31		persaingan usaha tidak sehat	
21	Lembar Hasil Uji (LHU) dan Hasil Pengujian Mutu yang memuat data pemohon dan hasil pengujian sampel perikanan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan i	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual; b. Akan menghambat kesuksesan pelaksanaan uji sampel perikanan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi Hak atas kekayaan intelektual dan akan memperlancar pelaksanaan uji sampel perikanan	3 Tahun

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
22	Informasi Hasil Uji Penangkaran benih padi Rojolele “Srinuk”	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan i b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha	Mengganggu Persaingan Usaha	Melindungi Persaingan Usaha	30 Tahun
23	Data Detail Perusahaan yang mengajukan Perizinan, meliputi: a. Nilai Investasi; b. Peta Lokasi atau titik koordinat yang diajukan perusahaan;	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	3 Tahun

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTEENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	c. Data hasil survey perusahaan				

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KLATEN SELAKU PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN KLATEN
SELAKU PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 500.12.18.1 / 378 / TAHUN 2025
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN PEMERINTAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 500.12.18.1 / 378 / TAHUN 2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Data hasil <i>checkup</i> ASN yang mengikuti Pengujian Kesehatan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (1); b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36	Akan mengungkapkan data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Apabila ASN yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan
2	Informasi terkait Pelanggaran Disiplin ASN	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (1);	Akan mengungkapkan data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Apabila ASN yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36			Informasi atau Pengadilan
3	Data Formulir Isian Pegawai (FIP)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (1); b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36	Akan mengungkapkan data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Apabila ASN yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan
4	Data Usulan Formasi	Undang-Undang Nomor 14	Akan menghambat kesuksesan kebijakan Formasi	Akan memperlancar pengambilan	Sampai dengan Pengumuman

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTEUTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGEKUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i, beserta penjelasan Pasal 17	CPNS/ CASN karena adanya pengungkapan secara prematur	kebijakan Formasi CPNS/ CASN	Pendaftaran CPNS/ CASN
5	Data hasil tes potensi/ kompetensi perorangan ASN dan hasil penilaian manajerial dan sosio kultural ASN (Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (1); b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36	Akan mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.	Apabila ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan
6	Database terkait persebaran Napiter dan Organisasi/	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan	a. Melindungi pertahanan dan	25 Tahun dan dapat diperpanjang

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	Gerakan Radikal di Klaten	Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, c dan i; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	Negara; b. Membahayakan sistem Intelijen Negara; c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen	keamanan Negara; b. Melindungi sistem intelejen negara; c. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen	setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
7	Sertifikat tanah aset Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Klaten	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e	Penyalahgunaan dalam penggunaan kepentingan pribadi atau kelompok	Pengamanan dan perlindungan dari pihak- pihak yang tidak bertanggungjawab	Sesuai kebutuhan, kecuali perintah Aparat Penegak Hukum
8	Raw data riset penelitian (data, foto, video,	Undang-Undang Nomor 14	Akan menghambat kesuksesan pelaksanaan	Akan memperlancar	30 Tahun atau sampai dengan

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	identitas responden).	Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.	penelitian karena adanya pengungkapan secara prematur.	pelaksanaan penelitian.	hasil penelitian diumumkan.
9	Spesifikasi dan Rancang Bangun Rekayasa Inovasi Teknologi (Sebelum dipatenkan)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan huruf i; b. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual; b. Akan menghambat kesuksesan pelaksanaan penelitian karena adanya pengungkapan secara prematur	a. Melindungi Hak atas kekayaan intelektual; b. Akan memperlancar pelaksanaan penelitian	30 Tahun atau sampai dengan hasil penelitian diumumkan
10	Proses penilaian Lomba Krenova dan	Undang-Undang Nomor 14	Akan menghambat kesuksesan pelaksanaan	Akan memperlancar pelaksanaan	30 Tahun

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	Penjaringan Inovasi Masyarakat	Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	penjurian Lomba Krenova dan Penjaringan Inovasi Masyarakat karena adanya pengungkapan secara prematur	penjurian Lomba Krenova dan Penjaringan Inovasi Masyarakat	
11	Identitas wajib pajak, wajib retribusi dan besaran pajak	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (1); b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36; c. Undang-Undang	Akan mengungkapkan data pribadi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang bersifat rahasia	Apabila Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan

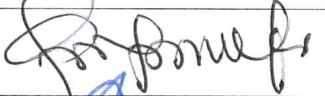
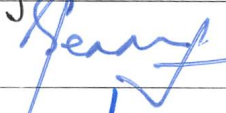
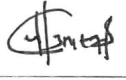
NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTEENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan			
12	Informasi persyaratan perizinan pertambangan, meliputi: permohonan perizinan, RKAB, izin lingkungan, amdal	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, huruf h dan i; b. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan akan menghambat kesuksesan pemberian izin karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi Hak atas kekayaan intelektual dan akan memperlancar proses pemberian izin	30 Tahun atau yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
13	Data hasil audit pada proses sertifikasi proses produksi dan hasil uji produk perikanan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b; b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, Bab IV, Pasal 31	Membuka rahasia perusahaan dan menimbulkan persaingan yang tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	5 Tahun
14	Lembar Hasil Uji (LHU) dan Hasil Pengujian Mutu yang memuat data pemohon dan hasil pengujian sampel perikanan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan i	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual; b. Akan	Melindungi Hak atas kekayaan intelektual dan akan memperlancar pelaksanaan uji sampel perikanan	3 Tahun

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			menghambat kesuksesan pelaksanaan uji sampel perikanan karena adanya pengungkapan secara prematur		
15	Informasi Hasil Uji Penangkaran benih padi Rojolele "Srinuk"	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan i b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha	Mengganggu Persaingan Usaha	Melindungi Persaingan Usaha	30 Tahun

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTEUTU YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGEKUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
16	Data Detail Perusahaan yang mengajukan Perizinan, meliputi: a. Nilai Investasi; b. Peta Lokasi atau titik koordinat yang diajukan perusahaan; c. Data hasil survey perusahaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	3 Tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Aus Horumbi	Subseksi Distkpo	Distkpo	
2	Pinandita Briza M	Kepala Bidang Komunkas: Distkaminfo		
3	Joko Pri Yono	Kepala Layanan Info Distkaminfo		
4	Auggara Benny K	Ksb. Umpeg	BPKPAD	
5	R. Triana Tuntana	Analisis Hukum	Hukum Sekt	
6	Syaidul D.A.	Staff Daga	DpmpTSP	
7	Denita	Staff Umpeg	BKPSDM	
8	m. Affandi	Staff Umpeg	PKPP	
9	Borda Tri Prabowo	Staff Umpeg	Kesbangpol	
10	Pito Febrayanto	DLH	DLH	
11	Anggorwati Dwi S	Staff umpeg	Bapperida	
12	Ina Wrdjayanti	Staff Distkaminfo	Distkaminfo	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
13	Eko Rian S.R.	Pengolah Data	Diskominfo	
14	Nur Fadillah 2	Pranata Humas	Dinas Kominfo	

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN
KLATEN,



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KLATEN SELAKU ATASAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN,



ARIS PRAMANA